

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kaum muslimin sangat memperhatikan masalah *thaharah*. Banyak buku ataupun kitab yang membahas masalah *thaharah*, mereka melatih dan mengajarkan kepada anak-anak mereka berkenaan dengan *thaharah*. Ulama fiqih sendiri menganggap *thaharah* merupakan salah satu syarat pokok sahnya ibadah. Tidaklah berlebihan jika penulis katakan, tidak satu agama pun yang betul-betul memperhatikan *thaharah* seperti agama Islam.<sup>1</sup>

*Thaharah* menurut bahasa berarti bersih dan suci dari segala hal yang kotor baik yang bersifat *hissiyy* (dapat di indra) atau bersifat *ma'nawiyy* (abstrak). Menurut istilah fuqaha (ahli fiqih) dalam hal ini terdapat rincian pendapat dari berbagai mazhab : Menurut mazhab Hanafi, mereka berpendapat bahwa pengertian *thaharah* dalam *syara'* adalah suci dari *hadats* dan *khubts* (kotoran). Menurut mazhab Maliki bahwa *thaharah* adalah sifat *hukmiah* yang menyebabkan orang yang disifatinya boleh melakukan shalat dengan pakaian yang dipakainya dan ditempat ia melakukan shalat itu, yang dimaksud dengan *hukmiyah* itu sendiri adalah sifat *I'tibariyyah* (anggapan) atau *ma'nawiyyah* (abstrak) yang telah ditentukan syar'i sebagai syarat sahnya shalat dan sebagainya.

---

<sup>1</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), h.

Menurut mazhab Syafi'i, mereka berpendapat bahwa *thaharah* dalam syara' digunakan dalam dua arti: pertama, *thaharah* yang berarti melakukan sesuatu yang membolehkan (seseorang) melaksanakan shalat seperti wudhu, tayammum, dan mandi yang sifatnya sunat sedangkan arti *thaharah* yang kedua, menurut mazhab Syafi'i adalah menghilangkan hadats dan najis atau melakukan sesuatu yang semakna dan yang sebertuk dengannya, seperti tayamum, mandi sunat dan sebagainya. Sedangkan mazhab Hanabilah berpendapat mengenai *thaharah* yaitu hilangnya hadats dan yang semakna dengannya dan hilangnya najis.<sup>2</sup> Hadast secara maknawi berlaku bagi manusia. Mereka yang terkena hadats ini terlarang untuk melakukan sholat, dan untuk menyucikannya mereka wajib berwudhu, mandi dan tayamum.<sup>3</sup> Allah SWT berfirman dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 222:

... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (البقرة : ٢٢٢)

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri".<sup>4</sup>

*Thaharah* dari hadast maknawi itu tidak sempurna kecuali dengan niat *taqarrub* dan taat kepada Allah SWT. Adapun *thaharah* dari najis pada tangan, pakaian atau bejana, maka kesempurnaannya bukanlah dengan niat. Bahkan jika secarik kain terkena

---

<sup>2</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*. (Jakarta: Darul Ulum Press, 1996), h. 3

<sup>3</sup>*Ibid*, h. 5

<sup>4</sup>Depag RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, 1971), h.

najis lalu ditiup angin dan jatuh ke dalam air yang banyak, maka kain itu dengan sendirinya menjadi suci.<sup>5</sup>

*Thaharah* dari hadast dan najis menggunakan air, sebagaimana firman Allah SWT:

...وَيُنزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ... (الانفال : ١١)

Artinya: "...dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dari hujan itu..."<sup>6</sup> (QS. Al-Anfal: 11)

... وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ... (القرآن : ٤٨)

Artinya: "...dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih..."<sup>7</sup> (QS. Al-Furqan: 48)

Shalat tidaklah sah tanpa melalui *thaharah*, yakni berwudhu. Adapun pengertian wudhu itu sendiri menurut bahasa adalah الحسن (baik) dan النظافة (bersih). Sedangkan menurut istilah syara' adalah menggunakan air pada anggota khusus yaitu wajah, tangan dan seterusnya dengan cara-cara yang khusus pula.<sup>8</sup> Maksudnya wudhu untuk shalat adalah wajib, baik sholat fardhu maupun sunnat dan termasuk juga shalat jenazah. Berdasarkan firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ... (المائدة : ٦)

---

<sup>5</sup>Muhammad Jawad Mughniah, *loc.cit.* h. 3

<sup>6</sup>Depag, RI., *op.cit.*, h.262

<sup>7</sup>*Ibid.* h. 566

<sup>8</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *op. cit.*, h. 99

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, jika kamu berdiri hendak shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu hingga ke siku, dan basuhlah kepalamu serta basuhlah kakimu hingga mata kaki...*”.<sup>9</sup> (QS. Al-Maidah: 6)

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَطَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ (رواه البخاري)

Artinya: “*Menceritakan Ishaq bin Ibrahim al-Khatali berkata mengabarkan Abdur Raziq berkata mengabarkan Ma'mar dari Hamam bin Munabah bahwasanya mendengar Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah saw. “tidak diterima shalat seseorang yang berhadats sehingga ia berwudhu”.*<sup>10</sup> (HR. Bukhari)

Wudhu merupakan masalah yang sangat penting dalam agama dan merupakan pangkal pokok dari ibadah yang menjadi penyokong bagi manusia dalam menghubungkan diri dengan Tuhan. Dalam hukum Islam, soal wudhu dan segala seluk beluknya termasuk dari ilmu dan amalan yang sangat penting, terutama di antara syarat-syarat shalat telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan shalat wajib atau diwajibkan suci dari hadast dan suci juga pada badan, pakaian dari tempat najis.

Dalam ayat dan hadits tersebut di atas perintah wudhu itu hanya diterangkan dasar pokoknya saja, sedangkan bagaimana caranya diterangkan secara rinci dan mendetail dijelaskan oleh Nabi saw. sebab Alquran hanya menerangkan pokok-pokok

---

<sup>9</sup>*Ibid*, h. 158

<sup>10</sup>Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid. I, (Beirut: Darul Fikr, Tt.t), h.46

agama baik aqidah ataupun syari'ah sedangkan penjabarannya diterangkan melalui hadits-hadits dengan perantaraan Rasulullah saw.<sup>11</sup>

Adapun yang termasuk salah satu yang berkenaan dengan wudhu adalah niat. Para ulama diberbagai negeri telah sepakat bahwa niat itu adalah wajib dalam melakukan ibadah seperti shalat, zakat, puasa, haji dan lainnya. Jadi ibadah itu tidaklah sah kecuali disertai dengan niat.. Namun ada salah satu ulama yang berbeda pendapat, dalam hal ini Imam Hanafi berpendapat niat tidaklah wajib sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa niat adalah wajib.

Menurut Imam Hanafi, niat dalam berwudhu itu tidaklah wajib karena mereka berpendapat bahwa tiada nash Alquran mengenai niat dalam berwudhu, kecuali memerintahkan membasuh tiga macam anggota badan dan mengusap kepala.

Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa niat adalah suatu fardhu dalam wudhu, untuk menentukan dia sebagai ibadah atau bertujuan mendekatkan diri kepada Allah swt. Sebagaimana dinyatakan dalam hadits yang masyhur sebagai berikut:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَا (رواه البخاري)

Artinya: "Rasulullah Saw bersabda: sesungguhnya amal ibadah dengan niat , dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang ia niatkan..." (HR. Bukhari)<sup>12</sup>

Wudhu adalah suatu ibadah yang diperintahkan dengan ikhlas karena Allah. Hal ini tidak akan terwujud kecuali dengan niat ikhlas karena Allah semata sedangkan ikhlas itu ialah perbuatan hati yaitu niat, melihat posisi hadist tersebut jelas menyatakan bahwa

---

<sup>11</sup>Zainal Arifin Djamis, *Menyempurnakan Shalat*, (Jakarta: Sri Gunting, 1997), h.18

<sup>12</sup>Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid. I, (Beirut: Darul al-Fikr, Tt.t), h.2

peran niat itu sangat penting dan mendasar sekali dalam arti lain tanpa niat segala yang kita kerjakan adalah sia-sia.

Melihat adanya perbedaan yang mencolok antara kedua pendapat tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih mendalam sebab terjadinya perbedaan tersebut, yang akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul: “**NIAT WUDHU (Studi Komparatif Imam Hanafi dan Imam Syafi’i)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum niat dalam berwudhu menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi’i?
2. Apa dasar hukum (dalil) dalam masalah hukum niat dalam berwudhu menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi’i?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang niat wudhu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Hukum niat dalam berwudhu menurut imam Hanafi dan Imam Syafi’i.
2. Dalil yang dikemukakan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i terhadap hukum niat dalam berwudhu.
3. Persamaan dan perbedaan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang niat wudhu.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan oleh penulis dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah bagi civitas akademika IAIN Antasari Banjarmasin tentang hukum niat dalam berwudhu menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.
2. Sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah pengetahuan tentang hukum niat dalam berwudhu menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi.
3. Bahan informasi bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
4. Sebagai bahan informasi dan menambah wawasan penulis sendiri sebagai salah seorang mahasiswa jurusan perbandingan hukum dan mazhab khususnya.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk mengetahui maksud dan tujuan terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka penulis perlu membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Niat adalah tujuan atas suatu perbuatan atau maksud yang tersimpan dalam hati (Umi Chalsum, 2006: 482). Tujuan disini adalah untuk tidak berbuat (melakukan) dengan motivasi (dorongan) untuk mengikuti perintah-perintah Allah.
2. Wudhu adalah penyucian hadas kecil untuk keperluan shalat (dengan membasuh muka, kepala, telinga, kedua telapak tangan dan kaki), (Umi

Chalsum, 2006: 696). Wudhu merupakan syarat untuk melakukan shalat, apabila seseorang ingin melakukan shalat maka dia diwajibkan untuk berwudhu, dalam kata lain wudhu merupakan sarana untuk shalat.

3. Komparatif adalah membandingkan antara satu dengan yang satu atau yang lainnya dalam hal ini Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.

4. Imam adalah seorang pemimpin yang memiliki pengetahuan ilmu agama yang luas dalam hal ini Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.<sup>13</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersifat studi literatur, yaitu penulis menggali data dari buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan judul penelitian ini. Buku-buku tersebut penulis dapatkan dari perpustakaan.

### **2. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum disini terdiri dari bahan hukum primer (sumber hukum yang berhubungan langsung dengan objek penelitian) dan skunder (sebagai pendukung dari sumber hukum primer).

### **3. Data dan Sumber Data**

Data yang digali dalam penelitian ini adalah data yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu bagaimana hukum niat dalam berwudhu menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i? Apa dasar hukum atau dalil dalam masalah hukum niat dalam berwudhu menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i serta perbandingan hukum niat dalam berwudhu menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i?

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga), yaitu sumber data primer, sumber data skunder dan sumber data tersier.

---

<sup>13</sup> Umi Chalsum, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Surabaya: Kashiko. 2006) hal. 297

- a. Sumber data primer, yakni semua sumber data yang berhubungan langsung dengan objek penelitian dalam kerangka fiqih mazhab, seperti:
- 1) *Al-Majmu' Syarhul Muhadzab*, oleh Imam Abi Dzakaria Muhyiddin al-Nawawi (Kitab Syafi'iyah)
  - 2) *Madarik al-Tanzil wa Haqa'iq al-Ta'wil*, oleh 'Abd al-allah ibn ahmad Abu al-Barakat al-Nasafi (Kitab Hanafi)
  - 3) *Haasyiyah Roddul Mukhtar*, oleh Muhammad 'Alauddin Afandi (Kitab Hanafi)
- b. Sumber data sekunder, yakni sumber data yang tidak berhubungan langsung dengan objek penelitian tetapi hanya sebagai pendukung, seperti:
- 1) *Sabilal Muhtadin*, oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.
  - 2) *Fath al-Qadir*, oleh Muhammad ibn 'Ali al-Syaukani.
  - 3) *Al-Binayah Syarh al-Hidayah*, oleh Badruddin Abu Muhammad al-'Aini.
  - 4) *Ruuh al-Ma'ani fii Tafsir Alquran al-'Azhim wa al-Sab' al-Matsani*, oleh Syihab al-Din al-Alusi.
  - 5) *Al-Tafsir al-Munir fii al-Aqidah wa al-Syari'ah*, oleh Wahbah al-Zuhayli
  - 6) *Al-Fiqih Al-Islamiyi Wa Adillah*, oleh Wahbah al-Zuhayli
  - 7) *Al-Mizanul Kubra*, oleh Abil Mawahib Abdul Wahab as-Sya'rani.
  - 8) *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, oleh Syekh Mahmud Syaltut
  - 9) *Rohmatul Ummah*, oleh Sarmin Syukur
  - 10) *Perbandingan Mazhab*, oleh Muhammad Bahri Ghazali
  - 11) *Perbandingan Mazhab*, oleh KH. E. Abdurrahman
- c. Sumber data tersier meliputi Ensiklopedi Islam dan Kamus Besar Bahasa Indonesia

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Agar data yang terkumpul benar-benar valid, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, survei kepustakaan, yaitu dengan cara menghimpun data yang diperlukan berupa sejumlah literatur yang diperoleh dari perpustakaan atau tempat lain yang menyediakan data-data tentang masalah yang diteliti.

#### **5. Teknik Pengolahan Data**

Berdasarkan data yang diperoleh dan terhimpun lalu data tersebut diolah melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu mengkaji dan meneliti data yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapannya kemudian segera diproses lebih lanjut
- b. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan pendapat (pemikiran) dan dalil-dalil yang dikemukakan.

#### **6. Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan paparan deskriptif, yaitu menyesuaikan data dalam bentuk paparan, kemudian dianalisis dengan

menggunakan analisis komparatif, yaitu analisis perbandingan dengan membandingkan pendapat Imam Hanafi dan Syafi'i tentang hukum niat dalam berwudhu.

#### **G. Kajian Pustaka**

Dalam hal ini penulis melakukan penelusuran dan penelaahan terhadap hasil penelitian ilmiah mahasiswa terdahulu baik pada Jurusan Perbandingan Hukum dan

Mazhab atau Fakultas Syari'ah secara umum. Penulis tidak menemukan penelitian hukum niat dalam berwudhu tetapi ada beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan masalah wudhu, namun demikian ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis kemukakan di dalam penelitian ini. Penelitian yang dimaksud yaitu: "*Studi Perbandingan Hukum Menyapu Balutan Luka Dalam Berwudhu Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi*" yang diteliti oleh saudari Hilda dari Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab, yang mana dalam penelitian ini penulis lebih membicarakan masalah hukum menyapu balutan luka pada saat berwudhu menurut kedua mazhab tersebut.

Penelitian saudara Sajidin (1999) yang berjudul "*Hukum Menyapu Telinga Pada Waktu Berwudhu Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i*", hanya membicarakan hukum menyapu telinga saja pada saat berwudhu. Kemudian dalam penelitian saudara Majidah (1999) yang berjudul "*Hukum Tertib Dalam Berwudhu Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanafi*" hanya membicarakan tentang hukum tertib dalam berwudhu saja dan pada penelitian saudara Nor Fadlullah (1999) yang berjudul "*Batasan Menyapu Kepala Pada Waktu Berwudhu Menurut 4 Imam Mazhab*" hanya membicarakan tentang tata cara menyapu kepala saja.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, permasalahan yang akan diangkat dalam permasalahan ini adalah "*Niat Wudhu (Studi Komparatif Imam Hanafi dan Imam Syafi'i)*". Dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara peneliti yang telah penulis kemukakan di atas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi penelitian, metode penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Pada bab II penulis mengemukakan tentang gambaran umum yang berisi biografi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengenai riwayat hidup, guru-guru, murid-murid, dasar-dasar hukum, dasar-dasar pemikiran dan istilah teknis yang digunakan dalam hukum Islam oleh Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Dalam hal ini adalah Imam Hanafi dan Imam Syafi'i sebagai pendiri dan peletak dasar-dasar kedua mazhab Hanafi dan Syafi'i.

Pada bab III memuat pembahasan yang berisikan tentang pengertian niat, hukum niat dalam berwudhu dan dasar hukum (dalil) niat dalam berwudhu menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.

Sedangkan bab IV memuat analisis penulis sebagai gambaran hasil telaah mendalam terhadap objek penelitian sekaligus memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Bagian ini meliputi persamaan dan perbedaan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang hukum niat dalam berwudhu. Penulis juga mengemukakan pendekatan studi tafsir dan hadits yang mengiringi lahirnya produk hukum.

Pada bab V sebagai penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan disini merupakan hasil telaah ringkas penulis terhadap pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya. Sedangkan saran-saran berupa gagasan penulis dan kontribusi pemikiran agar setelah penelitian ini dapat menghasilkan nilai positif bagi semua pihak.